



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 88 /KPTS/DISKOMINFO/2020

TENTANG


PENUNJUKAN SEMENTARA KOMISI INFORMASI PUBLIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa keanggotaan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 525/KPTS/DISHUBKOMINFO/2015 pada tanggal 4 Agustus 2019 telah berakhir masa jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan tahapan seleksi pemilihan keanggotaan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024, Gubernur Sumatera Selatan dengan suratnya tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 800/2668/Diskominfo/2019 menyampaikan usulan nama-nama Komisioner yang telah lulus seleksi ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan *fit and proper test*;
- c. bahwa sehubungan dengan belum dilakukannya *fit and proper test oleh DPRD* Provinsi Sumatera Selatan terhadap nama-nama hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dalam rangka menghindari kevakuman pelaksanaan tugas Komisi Informasi Publik dalam memberikan pelayanan publik di masyarakat, dipandang perlu dilakukan penunjukan sementara Komisioner Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan sampai terpilih dan dilantiknya Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Sementara Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEEMPAT** : Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan
 - b. Wakil Ketua : Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
 - c. Anggota : Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
3. Ketua Komisi Informasi Publik Pusat di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang